

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumberdaya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Dengan demikian, agar kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Dengan kata lain, lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan.

---

<sup>1</sup>Subani, W. dan H. R. Bares. *Alat Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. ISSN 0216-7727.2009, hlm.1.

Sebagaimana sebuah aset penting, potensi sumberdaya ikan yang ada perlu untuk selalu dijaga keberadaannya. Dalam pengelolaan sumber daya alam, kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan *eksploitasi*. Sebagai kegiatan *eksploitatif*, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumberdaya yang tersedia di alam. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumberdaya yang ada.<sup>2</sup>

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Bom dikemas menggunakan bubuk dalam wadah tertentu dan dipasang sumbu untuk kemudian dinyalakan dan dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua biota laut yang ada di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis di Kepolisian Daerah Lampung, diperoleh informasi bahwa tindakan kriminal penggunaan bom ikan masih terdapat di perairann Lampung. Penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan ini dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil untuk memperbanyak hasil tangkapannya di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pantai yang tersembunyi. Sayangnya aksi nelayan ini belum dapat dicegah karena keterbatasan personil dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*,

perlengkapan yang dimiliki, dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga dan diawasi.<sup>3</sup>

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan di perairan Lampung sudah tentu dapat mengancam kelestarian dari potensi sumber daya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumberdaya ini juga mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh di masa yang akan datang. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (*destruktif*). Penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang.

Provinsi Lampung yang merupakan sebuah daerah yang memiliki areal perairan laut dalam wilayahnya, dan memiliki kandungan sumberdaya ikan yang sangat besar, sudah tentu wajib menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut untuk tetap lestari dan berkelanjutan. Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya.

Penggunaan bom oleh nelayan setempat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada areal pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas ataupun

---

<sup>3</sup>Hasil prariset penulis di Kepolisian Daerah Lampung, 8 September 2014.

aparatus kepolisian. Bahan baku yang mudah diperoleh, proses perakitan yang sederhana, dan jumlah tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, membuat masyarakat nelayan setempat melengkapi alat penangkapan ikannya dengan bom. Ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman-pengalaman yang tinggi dan rendahnya pengetahuan serta kemiskinan yang dialami oleh nelayan, dapat menjadi pengaruh yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada di perairan Lampung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.

Ketentuan mengenai delik ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 Ayat (1) rumusannya sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pada Pasal 84 Undang-Undang Perikanan juga ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal hal ini diatur dalam Ayat (2). Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam Ayat (3). Sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam Ayat (4). Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Seperti diketahui, penanganan kasus-kasus perikanan selama ini dinilai tidak berjalan secara optimal. Kita bisa melihat bagaimana instansi-instansi yang terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan tidak berjalan secara sinergis, bahkan cenderung berebut dan bersaing sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lihat saja misalnya kasus pelepasan 6 kapal ikan berikut 50 anak buah kapal (ABK)-nya di Lampung setahun yang lalu, padahal jelas-jelas kapal nelayan tersebut tertangkap sedang menangkap ikan secara ilegal.

Persoalan tersebut semakin diperburuk dengan banyaknya putusan-putusan pengadilan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Contohnya pada kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu pada putusan Nomor: 107 Pid.B/2012. Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa Suhana yang bertindak sebagai Nakhoda kapal KM Maju Bersama, bersama 4 (empat) orang Anak Buah Kapal yaitu Riski Alfiansha, Iran, Suhendi dan Dedi Haryadi. Di perairan Bakauheni Lampung Selatan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang telah dirakit terlebih dahulu. Atas tindakannya tersebut para terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan putusan Terdakwa Suhana selaku Nahkoda kapal dijatuhi hukuman penjara lebih berat 1 (satu) tahun dari terdakwa lainnya yaitu 2 tahun 6 bulan hukuman penjara.

Melihat dari putusan ini dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari serta tidak memberikan efek jera dimana putusan hakim yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 4 tahun penjara kepada para pelaku tindak pidana perikanan. Sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa, yang atas tindakan para terdakwa akan berakibat rusaknya ekosistem laut sehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut Indonesia. Maka dengan kata lain Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni majelis hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa.

Hal ini menunjukkan kepada kita betapa penanganan terhadap kasus-kasus perikanan di Indonesia sangat memperhatikan. Padahal akibat lumpuhnya penegakan hukum di bidang perikanan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa di perbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal itu yang akan dituangkan melalui bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/2012).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan No. 107 Pid.B/2012?
2. Apakah putusan No.107/Pid.B/2012 tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera?

### **2. Ruang Lingkup**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini meliputi ruang lingkup dibidang hukum pidana khususnya mengenai tindak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, ruang lingkup lokasi yang terletak pada daerah Provinsi Lampung, dan waktu penelitian pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan No. 107 Pid.B/2012.
- b. Melihat apakah putusan Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan No. 107 Pid.B/2012.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan di masa mendatang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.1989, hlm. 125

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

---

<sup>5</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.2010, hlm. 102

## 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

## 6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Sudarto, untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi unsur, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat kesalahan

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm. 91

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku delik dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi: tiada pidana tanpa kesalaham (*geen straf zonder schuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahn tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

#### b. Teori Konsep Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan:<sup>7</sup>

1. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.
2. Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu: pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan

---

<sup>7</sup> <http://hadisti.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-menurut-para-ahli.hymml>, diakses tanggal 19 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB

menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat rentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum maksimum, pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.<sup>8</sup> Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>9</sup> berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

## **7. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>10</sup>Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan

---

<sup>8</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 78

<sup>9</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.1986, hlm. 132

pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya.<sup>11</sup>
- b. Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.<sup>12</sup>
- c. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>13</sup>
- d. Pelaku (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.<sup>14</sup>
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.<sup>15</sup>
- f. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap atau mengumpulkan ikan dengan

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm.13

<sup>12</sup>Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1981, hlm. 86

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,2005, hlm. 1.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>15</sup>Sudarto,*Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 25

menggunakan alat bantu berupa bahan peledak yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam laut ataupun daerah dimana bahan peledak itu digunakan untuk menangkap ikan.<sup>16</sup>

- g. Bahan peledak adalah [material](#) yang tidak stabil secara [kimia](#) atau [energikal](#), atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan [panas](#) dan perubahan besar pada [tekanan](#) (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut [ledakan](#).<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai tindak pidana, tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak, pertanggungjawaban pidana, dan dasar pertimbangan dalam putusan hakim.

---

<sup>16</sup><http://hukum.kompasiana.com/2011/05/23/mengkaji-tindak-pidana-perikanan-367053.html>, diakses 20 Agustus 2014 pukul 11.24 WIB.

<sup>17</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan\\_peledak](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak), diakses 6 Oktober 2014 09.22 WIB.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam putusan No. 107 Pid.B/2012/PN-KLD dan putusan Hakim tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.